BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
10. Bidang adalah bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
12. Seksi adalah seksi pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
14. Subbagian adalah subbagian pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Syari'at Islam adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh dibidang Syari'at Islam yang berkedudukan di bawah Bupati.
(2) Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Bina Peribadatan;
    d. Bidang Bina Syari'at Islam;
    e. Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Bina Peribadatan, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Peribadatan;
    b. Seksi Pendataan Sarana; dan
    c. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan.
(4) Bidang Bina Syari'at Islam, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Hukum Syari'at Islam;
    b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum; dan
    c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Syari'at Islam.

(5) Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam, terdiri atas:
   a. Seksi Dakwah Islam;
   b. Seksi Syi'ar Islam; dan
   c. Seksi Pengembangan Lembaga Dakwah.
(6) Bagan struktur organisasi Dinas Syari'at Islam tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Syari'at Islam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Syari'at Islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan penegakan hukum syari'at;
f. pelaksanaan perumusan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pengkoordinasian, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hukuman jinayat bagi pelaku yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip, dokumentasi, serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan UPTD dalam penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.

(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Bina Peribadatan

Pasal 11

(1) Bidang Bina Peribadatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang bina peribadatan.
(2) Bidang Bina Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Bina Peribadatan mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi, pembinaan dan pengembangan Syari'at Islam, pemberdayaan tenaga peribadatan serta mempersiapkan data-data tentang sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Bina Peribadatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran pada bidang bina peribadatan;
b. pelaksanaan kegiatan penyiapan pendataan sarana dan prasarana peribadatan;
c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan tenaga peribadatan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Bina Peribadatan, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Peribadatan;
    b. Seksi Pendataan Sarana; dan
    c. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Peribadatan.

Pasal 15

(1) Seksi Pembinaan Peribadatan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan ibadah atau penyajian lainnya serta penyiapan bahan bacaan untuk peningkatan peribadatan dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam.

(2) Seksi Pendataan Sarana mempunyai tugas penataan dan penyiapan data tentang sarana dan prasarana peribadatan dalam rangka menunjang pelaksanaan Syari'at Islam.
(3) Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan Khatib Mesjid, Imeum Gampong, (meunasah) dan Imeum Mesjid serta guru pengajian dalam rangka meningkatkan kinerja bagi tenaga peribadatan.

Paragraf 4
Bidang Bina Syari'at Islam

Pasal 16

(1) Bidang Bina Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan pengelolaan Syari'at Islam.
(2) Bidang Bina Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Bina Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan penyiapan bahan dan melakukan pengawasan, memberikan pelatihan, bimbingan dan pengembangan tenaga Syari'at Islam, penyuluhan hukum syari'at dan qanun, penyidikan, serta memfasilitasi perdamaian dibidang Syari'at Islam.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Bina Syari'at Islam mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran pada bidang bina Syari'at Islam;
b. pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan untuk pengembangan Syari'at Islam;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan instansi-instansi terkait lainnya tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
d. pengkoordinasian persiapan rancangan qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan agar dalam penetapannya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda;
e. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan/ibadah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang berlaku;
f. pengkoordinasian, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hukuman jinayat bagi pelaku yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Bina Syari'at Islam, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Hukum Syari'at Islam;

b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum; dan
c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Syari'at Islam.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Syari'at Islam.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan pembinaan Syari'at Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan/pengawasan aliran sesat dimasyarakat.
(2) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan Syari'at Islam.
(3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembinaan sumber daya aparatur pelaksana dalam rangka pembinaan dan pengawasan Syari'at Islam.

Paragraf 5
Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam

Pasal 21

(1) Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang dakwah dan Syi'ar Islam.
(2) Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang dakwah dan syi'ar, melaksanakan sosialisasi qanun-qanun Syari'at Islam, mengkoordinir pelaksanaan penyemarakan dan pelestarian Syi'ar Islam, membangun kerjasama antar lembaga dakwah, dan membina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran pada bidang dakwah dan Syi'ar Islam;
b. pelaksanaan bimbingan tenaga dakwah, mobile, informasi dakwah untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan dakwah dan Syi'ar Islam;

c. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan-kegiatan syi'ar yang bernuansa Islami dalam berbagai aspek kehidupan baik dengan cara lisan, tulisan dan dakwah dengan perbuatan;
d. pembinaan terhadap lembaga-lembaga dakwah sebagai upaya penyebaran informasi Syari'at Islam; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam, terdiri atas:
    a. Seksi Dakwah Islam;
    b. Seksi Syi'ar Islam; dan
    c. Seksi Pengembangan Lembaga Dakwah.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam.

Pasal 25

(1) Seksi Dakwah Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang pelaksanaan dakwah serta melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberdayaan tenaga penyuluh atau da'i dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan Syari'at Islam dan penyediaan mobile dakwah.
(2) Seksi Syi'ar Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang syi'ar serta penyemarakan Syi'ar Islam dalam rangka penyebarluasan Syari'at Islam melalui:
    a. pembinaan qari dan qari'ah pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan festival Budaya Islam; dan
    b. pelaksanaan Safari Jum'at.
(3) Seksi Pengembangan Lembaga Dakwah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dakwah.

BAB III
UPTD

Pasal 26

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dilapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja pada 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Pasal 28

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Tenaga Fungsional Senior pada Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik pada masing-masing maupun antarsatuan organisasi dilingkungan dinas serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 32

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris menunjuk salah seorang Kepala Subbagian lainnya untuk mewakilinya.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Seksi lainnya untuk mewakilinya.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syari'at Islam dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Dinas Syari'at Islam akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

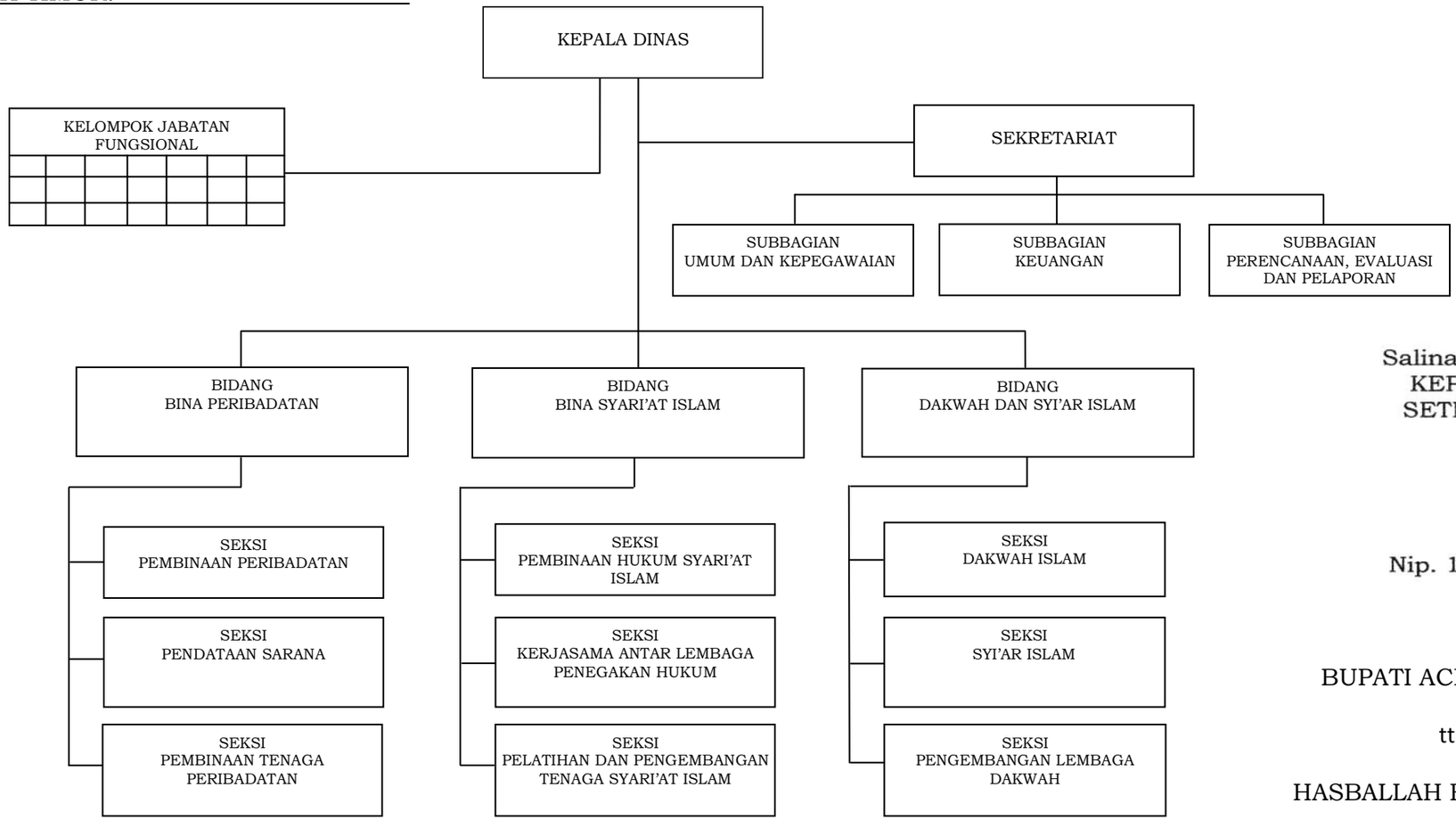

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB